

**PENGELOLAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN
TRAYEK ANGKUTAN KOTA PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi DIII
Manajemen Pajak Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya



Oleh :
GEMA ZULFADHLI
18233040

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**PENGELOLAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
ANGKUTAN KOTA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
BUKITTINGGI**

Nama : Gema Zulfadhli

NIM 18233040


Program Studi: D3 Manajemen Pajak

Fakultas : Fakultas Ekonomi

Diketahui Oleh

**Koordinator Program Studi
Diploma III**

Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE,MM
NIP.19840107 200912 2 003

Padang, Agustus 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Tugas Akhir



Okki Trinanda, SE, M.M
NIP.198310122015041001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




**PENGLOLAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
ANGKUTAN KOTA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
BUKITTINGGI**

NAMA : GEMA ZULFADILI
NIM/TAHUN : 18233040/2018
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PAJAK (DIII)
FAKULTAS : EKONOMI

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

Padang, Agustus 2022

Tim Penguji

| Nama | Tanda Tangan |
|-----------------------------|---|
| 1. Okki Trinanda, SE., M.M. | (Ketua)  |
| 2. Rahmiati, SE., M.Sc | (Anggota)  |
| 3. Nita sofia, S.Pd. M.Pd.E | (Anggota)  |

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gema Zulfadhli
Tahun Masuk/NIM : 2018/18233040
Tempat/Tgl. Lahir : Silaping/22 September 1999
Departemen : Manajemen
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Silaping Kec.Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat Prov. Sumatera Barat
Judul Tugas Akhir : Pengelolaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Angkutan Kota pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan masalah dari pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atas pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhit ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus2022

Yang menyatakan



Gema Zulfadhli
NIM. 18233040

ABSTRAK

Gema Zulfadhli (18233040): Pengelolaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Angkutan Kota Pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

Dosen Pembimbing : Okki Trinanda. SE, M.M

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pemungutan retribusi izin trayek pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi. Jenis penelitian yang digunakan pada Tugas Akhir ini adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh data dan wawancara langsung ke Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi. Penelitian ini beralamat di Jalan Yos Sudarso, Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pemungutan retribusi izin trayek pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi masih belum stabil, dapat dilihat dari relisasi yang tidak pernah mencapai target dari Tahun 2018-2020. Hal ini disebabkan oleh wajib retribusi yang telat bayar sehingga pemungutan tersebut tidak berjalan dengan lancar. Terjadinya telat bayar dikarenakan penumpang yang lebih memilih ojek online atau angkutan online dari pada angkot, tambah lagi supir angkot yang memberikan sedikit penghasilannya untuk kebutuhan keluarganya. Oleh sebab itu Dinas Perhubungan harus lebih tegas dengan memberikan sanksi kepada wajib retribusi yang telat bayar agar realisasi dapat mencapai target yang ditetapkan

Kata Kunci : pemungutan, izin trayek

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya dan tak lupa untuk junjungan besar Nabi Muhammad SAW sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul “*Pengelolaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Angkutan Kota Pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi*”. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Meskipun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan, serta baginda Rasulullah MUHAMMAD SAW sebagai motivasi penulis.
2. Orang tua tercinta serta saudara kakak dan adek yang selalu memberikan support dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku ketua prodi DIII Manajemen Pajak beserta para dosen dan seluruh karyawan/staf pegawai Fakultas Ekonomi atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
6. Bapak Okki Trinanda, SE, MM selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah banyak memberikan bimbingan, nasihat, dan arahan bagi penulis.

7. Ibu Muthia Roza Linda, SE, M.M selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan nasihat bagi penulis.
8. Karyawan dan karyawan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kakak Fitria Ningsih yang sudah membantu penulis dalam pembuatan Tugas Akhir.
10. Temen-teman, abang-abang, kakak-kakak, dan adek-adek yang telah memberikan arahan dan support kepada penulis sehingga penulis bias membuat Tugas Akhir ini.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan.

Sebagai penutup, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna pengembangan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat penelitian | 5 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| A. Retribusi Izin Trayek | 7 |
| 1. Pengertian Retribusi Izin Trayek | 7 |
| 2. Subjek Retribusi Izin Trayek..... | 7 |
| 3. Objek Retribusi Izin Trayek | 8 |
| 4. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek..... | 8 |
| 5. Kriteria Keberhasilan Pengelolaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek | 8 |
| 6. Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Trayek..... | 10 |
| | |
| BAB III PENDEKATAN PENELITIAN | 11 |
| A. Bentuk Penelitian..... | 12 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 12 |
| C. Rancangan Penelitian..... | 12 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 12 |
| 2. Tahapan Penelitian..... | 12 |
| 3. Objek Penelitian | 14 |
| 4. Sumber Data | 14 |
| 5. Teknik Analisis Data | 15 |
| | |
| BAB IV PEMBAHASAN | 16 |
| A. Profil Perusahaan | 16 |

| | |
|---|----|
| 1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi | 16 |
| 2. Visi dan Misi | 16 |
| 3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi..... | 17 |
| 4. Lokasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi | 27 |
| 5. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi | 28 |
| B. Pembahasan | 29 |
| BAB V PENUTUP | 33 |
| A. Kesimpulan..... | 33 |
| B. Saran..... | 33 |
| DAFTAR PUSTAKA | 34 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi | 28 |
|--|----|

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Table 1. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Trayek Angkutan Kota Pada Kota Bukittinggi 2018-2020 | 3 |
| Table 2. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas | 10 |
| Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Trayek Angkutan Kota Pada Kota Bukittinggi Tahun 2018-2020 | 32 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Observasi.
2. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Ke Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.
3. Profil Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pemegangan Jabatan.
5. Jumlah Angkot Pembayaran KP.
6. Daftar Penggunaan Layanan Publik.
7. Tujuan dan Sasaran.
8. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.
9. Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Bukittinggi termasuk daerah otonomi yang melaksanakan pemerintahan yang melakukan pembangunan dalam waktu singkat maupun lambat. Dalam merealisasikan pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar demi mengoptimalkan sumber penerimaan daerah di Kota Bukittinggi salah satunya yaitu Pendapatan Asli Daerah. Sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah, yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang pasal 1 Nomor 28 Tahun 2009, yaitu kontribusi wajib pajak Daerah kepada badan yang bersifat pribadi atau badan yang tidak diberikan imbalan secara langsung serta digunakan untuk daerah.

Angkutan umum kota adalah salah satu transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Angkutan umum kota merupakan bagian dari system transportasi yang memegang peranan sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat sehari-hari. Transportasi umum di fasilitasi oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.

Angkutan umum kota yang tersebar di wilayah kota Bukittinggi berjumlah 489 unit yang tergabung dalam tiga koperasi, yaitu Koperasi Ikatan Keluarga Angkutan Bermotor (IKABe), Koperasi Jam Gadang (Kopajag) dan Koperasi Merapi Singgalang (Mersi) yang terbagi kedalam 43 trayek. 21 trayek IKABe, 10 trayek Kopajak dan 12 trayek Mersi. Angkutan kota pada Kota Bukittinggi pada Tahun 2018-2020 mengalami penurunan. Pada Tahun 2018

angkutan kota yang beroperasi 447 unit, pada Tahun 2019 angkutan kota yang beroperasi 424 unit, dan pada tahun 2020 menurun lagi sebanyak 407 unit.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah hak/wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk mempermudah pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga masyarakat dapat memantau penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain itu otonomi daerah juga digunakan untuk meningkatkan kompetisi yang sehat antar daerah untuk mendorong tercapainya inovasi. Hal tersebut menyatakan bahwa setiap daerah diberi kebebasan untuk memanfaatkan potensi daerahnya sendiri, sehingga menjadi tolak ukur dari kesiapan daerah tersebut dalam melaksanakan kegiatan otonomi daerah sendiri.

.Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan. Dalam hal ini objek yang diteliti oleh peneliti termasuk ke dalam retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi izin trayek. Retribusi izin trayek merupakan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi. Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Retribusi izin trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam

wilayah kota.

Menurut Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Standar Penetapan Izin Angkutan Umum Trayek, angkutan kota yang salah satunya adalah retribusi izin trayek. Target dan realisasi dari retribusi izin trayek Kota Bukittinggi adalah:

Table 1. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Trayek Angkutan Kota Pada Kota Bukittinggi 2018-2020

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Efektivitas |
|-------|-------------|----------------|-------------|
| 2018 | 41.565.000 | 37.995.000 | 91,4% |
| 2019 | 41.565.000 | 36.040.000 | 86,7% |
| 2020 | 41.565.000 | 34.595.000 | 83,2% |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi (2022)

Pemungutan retribusi izin trayek disetor langsung oleh wajib retribusi dengan cara membayar langsung ke Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tepatnya kepada bendahara penerimaan sebesar 85.000/ bulan. Apabila wajib retribusi telat bayar akan dikenakan sanksi 2%/ bulan. Penerimaan Retribusi Izin Trayek dipungut oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2018-2020 belum pernah memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini dilihat dari realisasi penerimaan retribusi izin trayek pada tahun 2018 yang tidak memenuhi target dan hanya mencapai 37.995.000 dengan persentase 91,4%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi menjadi 36.040.000 dengan persentase 86.7% ternyata pada tahun 2020 terus mengalami penurunan lagi menjadi 34.595.000 dengan persentase 83.2%.

Menurut penjelasan dari Bapak Muhammad Yunus selaku kepala bidang angkutan mengenai belum tercapainya target yang ditentukan dikarenakan oleh masih banyaknya pelaksanaan pemungutan yang dilakukan

tidak berdasarkan Peraturan Daerah seperti pelaksanaan pengawasan dilapangan yang masih terdapat adanya penyimpangan berupa pungli yang dilakukan oleh oknum petugas razia Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yang mengakibatkan wajib retribusi mendapat sedikit penghasilan. Selain itu sosialisasi yang telah diberikan pihak Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi masih kurang efektif, hal tersebut dapat dilihat dari masih minimnya pengetahuan wajib retribusi mengenai peraturan tentang pembayaran retribusi izin trayek yang berlaku. Seharusnya Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi menindak tegas oknum petugas razia di lapangan yang melakukan pungli atas ketidaklengkapan surat yang dimiliki oleh kendaraan angkutan dalam menjalankan usahanya. Sosialisasi retribusi izin trayek harus semakin ditingkatkan dengan cara melakukan penyuluhan secara rutin oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

Dari data diatas menunjukkan bahwa terjadi kendala pengelolaan dalam pemungutan retribusi izin trayek karena belum mencapai target yang sudah ditentukan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi. Pentingnya retribusi izin trayek di Kota Bukittinggi salah satunya untuk sumber pendapatan daerah selain itu retribusi izin trayek juga berfungsi sebagai pengatur dan pengawas angkutan agar tertib, nyaman, dan menciptakan pola angkutan umum oleh pengusaha angkutan secara baik.

Dari penjelasan diatas, penulis mengangkat judul mengenai **“Pengelolaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Angkutan Kota pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi”**

B. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang diatas maka rumusan masalah yang penulis teliti meliputi:

- 1) Bagaimana pengelolaan pemungutan retribusi izin trayek pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi?
- 2) Bagaimana pelayanan di Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam pengelolaan pemungutan retribusi izin trayek di Kota Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Menurut latar belakang diatas maka tujuan penelitian yang penulis teliti meliputi:

- a) Untuk dapat mengetahui pengelolaan pemungutan retribusi izin trayek di Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.
- b) Untuk dapat mengetahui Pelayanan di Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam melaksanakan retribusi izin trayek.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penilitian ini:

- a) Bagi Peneliti

Penelitian ini dibuat penulis untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek di Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

- b) Bagi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam meningkatkan retribusi daerah.

- c) Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk wawasan

pengetahuan tentang pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek di Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pengelolaan pemungutan retribusi izin trayek pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi penulis menyimpulkan :

1. Pengelolaan pemungutan retribusi izin trayek di Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
2. Pelayanan retribusi izin trayek di Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dilakukan melalui syarat-syarat tertentu kepada Kepala Bidang angkutan dan Kepala Seksi angkutan yang akan diajukan kepada Kepala Dinas Kota Bukittinggi sehingga terbitlah kartu pengawasan izin trayek dan izin usaha angkutan Kota yang baru.
3. Realisasi pada Tahun 2018-2020 belum mencapai target yang telah ditentukan disebabkan oleh kalah saingnya angkutan kota dari ojek online.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, saran dari penulis :

1. Bagi pimpinan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi harus lebih tegas dengan memberikan sanksi terhadap wajib retribusi yang telat bayar, agar realisasi dapat mencapai target yang ditentukan.

2. Kepada peneliti lain

Bagi peneliti lain diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini lebih luas. Direkomendasikan untuk peneliti lain yang meneliti tentang pemungutan retribusi izin trayek.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi 2022. Data Target dan Realisasi Jumlah Angkot Pembayar Retribusi Izin Trayek Kota Bukittinggi.
- Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi 2022. Profil Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tahun 2018.
- Halim. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta : UPP UMP YKPN.
- Mahmudi. 2016. *Analissi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Menejemen . Yogyakarta
- Mardiasmo. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 3 tahun 2011 tentang Peraturan Retribusi Perizinan Tertentu.
- Peraturan Deareh Kota Bukittinggi Nomor 24 tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Trayek dan Angkutan Kota dalam Kota Bukittinggi.
- Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
- Peraturan Walikota Bukittinggi nomor 37 tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Siahaan, 2005, *Pajak Daerah dan retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Slamet, *Perpajakan*, BPPE UGM, Yogyakarta, 2010.
- Sugiyono, 2013. *Metode penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.